



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 043 /Kep. 456– Diskominfo/2022

LAMPIRAN :

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dalam rangka pengembangan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 17).
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

## KEDUA

: Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama :

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
3. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik;
4. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
5. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
7. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
8. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
9. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
10. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
11. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;
12. mengusulkan pembentukan Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi kepada Bupati Cirebon; dan
13. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi setiap akhir tahun anggaran.

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu:

1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dalam melakukan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
3. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;



4. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing bahan informasi publik;
5. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama setiap akhir Tahun Anggaran.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Pada saat keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 042/Kep.546-Diskominfo/2015 tentang Penunjukan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 1 September 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Cirebon;
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kab. Cirebon;
4. Yth. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 043/Kep.456-Diskominfo/2022

TANGGAL : 1 September 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN PERSONALIA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PPID Utama		
1.	Pembina	1. Bupati Cirebon 2. Wakil Bupati Cirebon	
2.	Pengarah/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Daerah Kab. Cirebon	
3.	Dewan Pertimbangan	1. Inspektur Kab. Cirebon 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Cirebon 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Cirebon 4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Cirebon 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon	
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Cirebon	
5.	Pengelola Informasi	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Cirebon	
6.	Pelayanan Informasi	Pranata Humas Ahli Muda Sub Koordinator Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Cirebon	
7.	Dokumen dan Arsip	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Cirebon	

8.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon	
B.	PPID Pembantu		
1.	Anggota	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu adalah para Sekretaris/atau Kepala Tata Usaha/ Kasubbag TU pada Badan/ Dinas/ Kantor/ Kecamatan/Kelurahan/Desa di Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon	

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 1 September 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580 email : diskominfo@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 29 Agustus 2022  
Nomor : 043.2 / 61 / 11kb  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Untuk Menandatangani Surat Keputusan Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon**

13/9/2022

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka penyediaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk itu, mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani surat keputusan tersebut.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Cirebon,

**NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si.**

Pembina Tk.I

NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :  
Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon.



4. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing bahan informasi publik;
5. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama setiap akhir Tahun Anggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.


KELIMA : Pada saat keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 042/Kep.546-Diskominfo/2015 tentang Penunjukan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL		:	.....
UNIT PENGELOLA		:	.....
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:	.....
JABATAN	PARAF		
ESELON II			
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAGIAN			

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 1 September 2022

✓ **BUPATI CIREBON,**

  
**IMRON**


Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Cirebon;
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kab. Cirebon;
4. Yth. Yang Bersangkutan.



8.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon	
B.	PPID Pembantu		
1.	Anggota	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu adalah para Sekretaris/atau Kepala Tata Usaha/ Kasubbag TU pada Badan/ Dinas/ Kantor/ Kecamatan/Kelurahan/Desa di Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon	

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 1 September 2022

✓BUPATI CIREBON, *a*  
  
IMRON

JUDUL

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

JABATAN	PARAF
ESKELON I	
ESKELON II	
ESKELON III	
ESKELON IV	

PARAF KOORDINASI KESEKUALAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN